



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 72).
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyalurkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non-pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
22. Anggota Masyarakat adalah warga Kabupaten Kuningan.
23. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah di Kabupaten Kuningan.

BAB II JENIS PEMBERIAN

Pasal 2

Jenis pemberian Pemerintah Daerah berupa Hibah, Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud peraturan ini adalah memberikan pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, dan bantuan sosial yang diberikan kepada penerima hibah, dan bantuan sosial untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka pemberian dan pertanggungjawaban hibah, dan bantuan sosial.

BAB IV
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah;
 - c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang berskala nasional /Internasional/regional di daerah.
 - d. Untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
 - e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. perusahaan daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. Memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di Daerah;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
 - c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar.
 - b. Berkedudukan sebagai badan usaha milik Pemerintah Daerah.
 - c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
 - c. Memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;
 - d. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/ atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
 - d. Memiliki Sekretariat tetap.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 13

SKPD yang ditunjuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) untuk bantuan hibah adalah sebagai berikut :

- a. Urusan pendidikan, pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga;
- d. Urusan pekerjaan umum bidang irigasi dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan
- e. Urusan pemukiman, perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
- f. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
- g. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Urusan sosial, keagamaan / peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah;
- i. Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- j. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- k. Urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Urusan politik dalam negeri, pertanahan dan keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- m. Urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
- n. Urusan perusahaan daerah dan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- o. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- p. Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- q. Urusan pertanian, peternakan, dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, peternakan dan Perikanan;
- r. Urusan kehutanan dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- s. Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- t. Urusan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Format NPHD tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 17

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Proposal belanja hibah;
- b. Naskah perjanjian hibah daerah;
- c. Surat pernyataan tanggungjawab;
- d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kwitansi;
- e. Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian belanja hibah berupa barang/jasa.

Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan belanja hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang
 - d. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Perlindungan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial;
 - d. Jaminan sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 33

SKPD yang ditunjuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) untuk bantuan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Urusan pendidikan, pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Urusan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Urusan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- e. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
- f. Urusan sosial dan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- g. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal bantuan sosial berupa uang yang nilainya diatas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diproses melalui Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada penerima bantuan sosial,
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan surat pernyataan dan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Proposal belanja bantuan sosial ;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar definitif penerima dan besaran belanja bantuan sosial, baik berupa uang maupun barang;
- c. Surat pernyataan tanggung jawab;
- d. SPM/SP2D dan bukti transfer atau kwitansi/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang; dan
- e. Berita acara serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang; dan
 - d. Salinan berita acara serah terima barang bagi penerima belanja bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB VI
PENCAIRAN

Pasal 43

Permintaan pembayaran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Oleh Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran sebagai bagian dari proses penerbitan SPM dan SP2D melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Melampirkan proposal lanjutan;
2. Melampirkan foto copy rekening bank atas nama SKPD/LSM/Lembaga, Organisasi, Yayasan, Kelompok, DKM dan sebagainya ;
3. Melampirkan foto copy KTP Ketua / Kepala dan Bendahara;
4. Melampirkan kwitansi rangkap 4 (empat) ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) distempel dan diketahui oleh Instansi terkait;
5. Mengisi surat pernyataan yang telah disediakan kemudian ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan di stempel.

BAB. VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 44

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangkap 2 (dua), Asli disampaikan ke BPKAD dan tembusan kepada SKPD terkait selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB. VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang

telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
LAIN-LAIN**

Pasal 47

- (1) Bentuk format Naskah Perjanjian Hibah, Berita Acara Penyerahan Hibah dan Surat Pernyataan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Ini.
- (2) Bentuk format Surat Pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Ini.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini:


- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2011.
- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Bupati Ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 49

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 17-11-2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011. NOMOR.....36

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Form. I.1

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
NOMOR :.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KEPADA :.....
TAHUN :.....

Pada hari ini..... tanggal..... bulantahun.....(.....)
bertempat di Kabupaten Kuningan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat : Jalan Siliwangi no 88 Kuningan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili
Pemerintah Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor..... Tahun Tanggal..... tentang pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuningan Provinsi Jawa Barat dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah dan oleh karena itu sah mewakili
..... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam kedudukannya tersebut
menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah
daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan,
maka perlu perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp
(.....)
b. Bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan
Peraturan Bupati.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat
mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :

DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun..... tentang Tata Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian dana hibah adalah :

1

2

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran naskah perjanjian hibah ini;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangkap 2 (dua), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam naskah perjanjian ini akan diatur kemudian dalam naskah perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan naskah perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian naskah perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH
NOMOR :/BA.HIBAH/BPKAD/20..

Pada hari ini..... tanggal..... bulantahun.....(.....)
bertempat di Kabupaten Kuningan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....
(.....)
Untuk digunakan

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Penerima Hibah

PIHAK PERTAMA

.....

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama

Jabatan

Alamat

:

:

:

.....

Kepala / Ketua

.....
2.

Nama

Jabatan

Alamat

:

:

:

.....

Bendahara

.....

Berkenaan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk kegiatan :
.....
.....

Sebesar Rp..... (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1.

Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor..... Tahun.....
2.

Bertanggungjawab atas segala akibat / konsekwensi dari penggunaan dana hibah terhadap semua auditor (BPK, BPKP, Inspektorat, Kepolisian dan KPK).
3.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati Kuningan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan dalam rangkap 2 (dua) asli disampaikan kepada BPKAD, tembusan Inspektorat Kabupaten Kuningan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Mengetahui
Kepala / Ketua

Yang menyatakan
Bendahara.....

Cap dan materai

.....

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Form II.1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala / Ketua
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk kegiatan :

.....
.....

Sebesar Rp..... (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor..... Tahun.....
2. Bertanggungjawab atas segala akibat / konsekwensi dari penggunaan dana bantuan sosial terhadap semua auditor (BPK, BPKP, Inspektorat, Kepolisian dan KPK).
3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati Kuningan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan dalam rangkap 2 (dua) asli disampaikan kepada BPKAD, tembusan Inspektorat Kabupaten Kuningan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Mengetahui
Kepala / Ketua

Yang menyatakan
Bendahara.....

Cap dan materai

.....

.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun.....
(.....) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

| No | Nama | NIP | Jabatan |
|----|------|-----|---------|
| | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

Telah bersama-sama mengadakan peninjauan lapangan kepada Penerima Hibah /Bantuan Sosial dengan nama program / kegiatan :

Sebesar Rp..... (.....)
Sumber dana APBD Tahun Anggaran yang berlokasi di Jalan.....
RT/RW..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Kabupaten Kuningan.

Dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut diatas, kami berpendapat sebagai berikut :

SETUJU UNTUK DIREALISASI

TIDAK SETUJU UNTUK DIREALISASI

Dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

DAFTAR HADIR PEMERIKSAN LAPANGAN

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------|-----|---------|--------------|
| | | | | |
| 1 | | | | 1 |
| 2 | | | | 2 |
| 3 | | | | 3 |
| | | | | |

Kuningan
Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah

.....
NIP :.....

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
1. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

| Nomor | Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | | Pendapatan | | | |
| 1.1 | | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | | Pendapatan pajak daerah | | | |
| 1.1.2 | | Pendapatan retribusi daerah | | | |
| 1.1.3 | | Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 1.1.4 | | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | | |
| | | Jumlah | | | |
| 2 | | Belanja | | | |
| 2.1 | | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2 | | Belanja Langsung | | | |
| 2.2.1 | | Belanja Pegawai | | | |
| 2.2.2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 2.2.3 | | Belanja Modal | | | |
| | | Jumlah | | | |
| | | Surplus / (Defisit) | | | |

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

| No Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.2 | Dana Perimbangan | | | |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam | | | |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | | | |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | | | |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | | | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | | | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | | | |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | | | |
| | Jumlah Belanja | | | |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | | | |
| 3. | Pembayaran Daerah | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembayaran Daerah | | | |
| 3.1.1 | Penerimaan SIPA | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| | Jumlah Penerimaan | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembayaran Daerah | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah | | | |
| 3.2.4 | Pembayaran Pinjaman Daerah | | | |
| | Jumlah Pengeluaran | | | |
| | Pembayaran Neto | | | |
| 3.3 | Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) | | | |

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

| No | Uraian | SATKER 1 | SATKER 2 | PPKD | Gabungan |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|
| 1 | Pendapatan | | | | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx | xxx | | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | xxx | | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 8 | Dana perimbangan | | | xxx | xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | | | xxx | xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | | xxx | xxx | xxx |
| 11 | Belanja | | xxx | xxx | xxx |
| 12 | Belanja tidak langsung | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12.3 | Bunga | | | xxx | xxx |
| 12.4 | Subsidi | | | xxx | xxx |
| 12.5 | Hibah | | | xxx | xxx |
| 12.6 | Bantuan Sosial | | | xxx | xxx |
| 13 | Belanja langsung | xxx | xxx | | xxx |
| | Belanja Pegawai | | | | xxx |
| | Belanja Barang dan jasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx | xx | xxx | xxx |
| | 2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | xx | xx | xxx | xx |
| | 3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial | xx | xx | xxx | xx |
| | Belanja modal | xxx | xxx | | xxx |
| 14 | Jumlah belanja | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | Surplus / defisit | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 16 | Pembayaran daerah | xxx | xxx | | xxx |
| 17 | Penerimaan pembayaran | | | xxx | xxx |
| 18 | Penerimaan pembayaran | | | xxx | xxx |
| 19 | Pembayaran neto | | | xxx | xxx |
| 20 | Sisa lebih/pembayaran tahun berkenaan (SILPA) | | | xxx | xxx |

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| No | Uraian | Gabungan | Uraian | Pemd |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------|
| 1 | Pendapatan | | Pendapatan | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | Pendapatan Asli Daerah | |
| 3 | Pendapatan pajak daerah | xxx | Pendapatan pajak daerah | xxx |
| 4 | Pendapatan retribusi daerah | xxx | Pendapatan retribusi daerah | xxx |
| 5 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | Lain-lain PAD yang sah | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx |
| 8 | Dana perimbangan | xxx | Dana transfer | xxx |
| 9 | Lain-lain pendapatan yang sah | xxx | Lain-lain pendapatan yang sah | xxx |
| 10 | Jumlah pendapatan | xxx | Jumlah pendapatan | xxx |
| 11 | Belanja | | Belanja | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx | Belanja Operasi | xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | xxx | Belanja Pegawai | xxx |
| 12.2 | Bunga | xxx | Belanja Barang | xxx |
| 12.3 | Subsidi | xxx | Bunga | xxx |
| 12.4 | Hibah | xxx | Subsidi | xxx |
| 12.5 | Bantuan Sosial | xxx | Hibah | xxx |
| 12.6 | Belanja Langsung | xxx | Bantuan Sosial | xxx |
| 13 | Belanja Pegawai | xxx | Belanja Modal | xxx |
| | Belanja Barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak kelga/masyarakat 2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak kelga/masyarakat 3) Barang/jasa selain 1) dan 2) | xx | | |
| 14 | Jumlah belanja | xxx | Jumlah belanja | xxx |
| 15 | Surplus/-defisit | xxx | Surplus/-defisit | xxx |
| 16 | Pembayaran daerah | | Pembayaran daerah | |
| 17 | Penerimaan pembiayaan | xxx | Penerimaan pembiayaan | xxx |
| 18 | Pengeluaran pembiayaan | xxx | Pengeluaran pembiayaan | xxx |
| 19 | Pembayaran neto | xxx | Pembayaran neto | xxx |
| 20 | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx | Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) | xxx |